



STANDAR PELAYANAN OSS-RBA

2021



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Ruhui Rahayu I No 09 RT. 08. Telp. (0542) 8512311 Fax. (0542) 8702699

Website : investasi.balikpapan.go.id e-mail : dpmpt.bpp@gmail.com bpmp2t@balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.46-42.B /DPMPTSP

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA OSS RBA DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian akan hak serta kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa penetapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinann Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan perizinan berusaha pada lampiran
- Ketiga Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 15 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BALIKPAPAN**



ELVIN JUNAIDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Balikpapan
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Inspektur Kota Balikpapan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan

PERTANIAN JAGUNG

(USAHA BUDIDAYA TANAMAN JAGUNG)(01111)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTP 4. SKP
--	--	---

PERTANIAN JAGUNG (USAHA PERBENIHAN JAGUNG)(01111)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN GANDUM (USAHA BUDIDAYA TANAMAN GANDUM)(01112)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;

		<p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan</p> <p>6. Perizinan lingkungan</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN GANDUM (USAHA PERBENIHAN GANDUM)(01112)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA

BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN KEDELAI (USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEDELAI)(01113)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; dan 3. Perizinan lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP

PERTANIAN KEDELAI (USAHA PERBENIHAN KEDELAI)(01113)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<p>4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i></p> <p>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN KACANG TANAH (USAHA BUDIDAYA KACANG TANAH)(01114)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja usaha budi daya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha. 3. Perizinan lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN KACANG TANAH (USAHA PERBENIHAN KACANG TANAH)(01114)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan

		6. Perizinan lingkungan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN KACANG HIJAU (USAHA BUDIDAYA TANAMAN KACANG HIJAU)(01115)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi

Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Rencana kerja usaha budi daya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha. 3. Perizinan lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk

		Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN KACANG HIJAU (USAHA PERBENIHAN KACANG HIJAU)(01115)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA (BUDIDAYA ANEKA KACANG HORTIKULTURA)(01116)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat resiko : Menengah tinggi 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA (PEMBENIHAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA)(01116)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat resiko : Menengah tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; dan 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN (BUDIDAYA WIJEN)(01117)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP

PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN (PRODUKSI BENIH WIJEN)(01117)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN (BUDIDAYA KAPAS)(01118)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN (PRODUKSI BENIH KAPAS)(01118)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN SERELIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK (USAHA BUDIDAYA TANAMAN SERELIA LAINNYA, ANEKA KACANG)(01119)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Rencana kerja usaha budi daya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha. 3. Perizinan Lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN SERELIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK (USAHA PERBENIHAN SERELIA LAINNYA, ANEKA KACANG)(01119)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha. 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). 6. Perizinan Lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN PADI HIBRIDA (USAHA BUDIDAYA PADI HIBRIDA)(01121)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja usaha budi daya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha. 3. Perizinan Lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN PADI HIBRIDA (USAHA PERBENIHAN PADI HIBRIDA)(01121)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). 2. Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 3. Sesuai ketentuan Lembaga OSS Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. 4. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha. 6. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). 7. Perizinan Lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN (BUDIDAYA SAYURAN DAUN)(01131)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat resiko : Menengah tinggi 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha. 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN (PERBENIHAN SAYURAN DAUN)(01131)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH (BUDIDAYA BUAH)(01132)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/mengua-sai Lahan/kebun untuk usaha budidaya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budidaya (dilengkapi dokumen. perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH (PERBENIHAN BUAH)(01132)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH (BUDIDAYA SAYURAN)(01133)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha. 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH (PERBENIHAN SAYURAN BUAH)(01133)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI (BUDIDAYA SAYURAN UMBI)(01134)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI (PERBENIHAN SAYURAN UMBI)(01134)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA (USAHA BUDIDAYA TANAMAN ANEKA UMBI PALAWIJA)(01135)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Rencana kerja usaha budi daya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA (PERBENIHAN ANEKA UMBI PALAWIJA)(01135)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha. 5. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 6. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). 7. Perizinan lingkungan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN JAMUR (BUDIDAYA JAMUR)(01136)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN JAMUR (PERBENIHAN JAMUR)(01136)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU (BUDIDAYA BIT)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN SAYURAN, BUAH, DAN ANEKA UMBI LAINNYA (BUDIDAYA SAYURAN LAINNYA)(01139)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undang.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN SAYURAN, BUAH, DAN ANEKA UMBI LAINNYA (PERBENIHAN SAYURAN LAINNYA)(01139)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN BERSERAT (BUDIDAYA)(01160)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PERTANIAN TANAMAN BERSERAT (PERBENIHAN)(01160)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN MAKANAN TERNAK (BUDIDAYA TANAMAN MAKANAN TERNAK)(01191)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN MAKANAN TERNAK (BUDIDAYA TANAMAN PENUTUP TANAH)(01191)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang

		Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN BUNGA (01193)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none">1. Membuat rencana usaha.2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA (01194)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA ytdl (PERBENIHAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA)(01199)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA ytdl (BUDIDAYA TANAMAN SEMUSIM LAINNYA)(

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH ANGGUR (BUDIDAYA BUAH ANGGUR)(01210)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PERTANIAN BUAH ANGGUR (PERBENIHAN BUAH ANGGUR)(01210)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642

		12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP

PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS (BUDIDAYA BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS)(01220)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS (PERBENIHAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS)(01220)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS (BUDIDAYA KURMA)(01220)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH JERUK (BUDIDAYA BUAH JERUK)(01230)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH JERUK (PERBENIHAN BUAH JERUK)(01230)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 14. Melalui Kotak Kritik dan Saran 15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 22. SP4N LAPOR! 23. whatsapp OSS 08116774642 24. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POMA AND STONE FRUIT) (BUDIDAYA)(01240)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POMA AND STONE FRUIT) (PERBENIHAN)(01240)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PERTANIAN BUAH BERI (BUDIDAYA BUAH BERI)(01251)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH BERI (PERBENIHAN BUAH BERI)(01251)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTP 4. SKP

PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN (01252)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN (BUDIDAYA SAYURAN TAHUNAN)(01253)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha. 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN (PERBENIHAN SAYURAN TAHUNAN)(01253)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA (BUDIDAYA BUAH SEMAK LAINNYA)(01259)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA (PERBENIHAN BUAH SEMAK LAINNYA)(01259)

B. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN (BUDIDAYA KOPI, KAKAO)(01270)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN (BUDIDAYA TEH)(01270)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN CABAI (BUDIDAYA CABAI)(01283)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha. 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN CABAI (PERBENIHAN CABAI)(01283)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG (BUDIDAYA TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG)(01285)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 2. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 3. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG (PERBENIHAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG)(01285)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG (BUDIDAYA GINSENG)(01285)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NONRIMPANG (BUDIDAYA TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NONRIMPANG)(01286)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Persyaratan khusus usaha. 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 5. D. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. E. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. F. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NONRIMPANG (PERBENIHAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NONRIMPANG)(01286)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NONRIMPANG (BUDIDAYA KINA, ADAS, PINANG, GAMBIR)(01286)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;

		7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK,
PENYEGAR, DAN OBAT LAINNYA (BUDIDAYA KEMIRI,
PANILI, KAYU MANIS, PALA)(01289)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP
--	--	--

PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA (BUDIDAYA JARAK PAGAR, AREN, SAGU, KEMIRI SUNAN, DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA)(01299)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Persyaratan khusus usaha: 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 5. C. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 6. D. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 7. E. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;

		8. F. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERTANIAN TANAMAN HIAS (01301)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi

Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha; 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW; 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya; 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya. (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); dan 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN (01302)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA (01619)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Persyaratan untuk Menengah Tinggi 1. Pernyataan kelayakan sarana penunjang pertanian yang disediakan; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP PRIMER) (USAHA SIMPAN PINJAM) (64141)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti setoran modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum; 2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; 3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP Primer; 4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola; 5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan 6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<p>5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i></p> <p>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP PRIMER) (PEMBUKAAN KANTOR CABANG) (64141)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

		<p>7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; b) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); d) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSP Primer;</p> <p>10. Calon kepala cabang KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP PRIMER) PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64141)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

		<p>7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; b) Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); d) Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSP Primer;</p> <p>10. Calon kepala cabang pembantu KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPSTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPSTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP PRIMER) PEMBUKAAN KANTOR KAS (64141)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; b) Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); d) Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML)

		<p>dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSP Primer; 10. Calon kepala cabang pembantu KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**UNIT SIMPAN PINJAM PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)
USAHA SIMPAN PINJAM (64142)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Koperasi Primer dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya;4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)

PEMBUKAAN KANTOR CABANG (64142)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Primer; 10. Calon kepala cabang USP Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi; 11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<p>4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i></p> <p>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)

PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64142)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

		<p>7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Koperasi Primer;</p> <p>10. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">3. petugas DPMPTSP4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)

PEMBUKAAN KANTOR KAS (64142)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USP Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:

		<ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <ol style="list-style-type: none"> 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USP Koperasi Primer; 10. Calon kepala Kantor Kas USP Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)

USAHA SIMPAN PINJAM (64143)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP Sekunder;2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP Sekunder4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)

PEMBUKAAN KANTOR CABANG (64143)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSP Sekunder; 10. Calon kepala cabang KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi; 11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)

PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64143)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; 10. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)

PEMBUKAAN KANTOR KAS (64143)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

		<p>7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSP Sekunder;</p> <p>10. Calon kepala Kantor Kas KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)

USAHA SIMPAN PINJAM (64144)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti setoran modal sendiri pada USP Koperasi Sekunder berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Koperasi Sekunder yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER) PEMBUKAAN KANTOR CABANG (64144)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder; 10. Calon kepala cabang USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi; 11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER) PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64144)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder; 10. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	--

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER) PEMBUKAAN KANTOR KAS (64144)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

		<p>7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USP Koperasi Sekunder;</p> <p>10. Calon kepala Kantor Kas USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PRIMER (KSPPS PRIMER)
USAHA SIMPAN PINJAM (64145)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti setoran modal sendiri pada KSPPS Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah;2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Primer;5. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan

		7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER) PEMBUKAAN KANTOR
CABANG (64145)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:<ol style="list-style-type: none">1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSPPS Primer; 11. Calon kepala cabang KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi; 12. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha

		Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PRIMER (KSPPS PRIMER)
PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64145)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:<ol style="list-style-type: none">1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer;11. Calon kepala Cabang Pembantu KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PRIMER (KSPPS PRIMER)
PEMBUKAAN KANTOR KAS (64145)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;8. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:<ol style="list-style-type: none">1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSPPS Primer;11. Calon kepala Kantor Kas KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)
USAHA SIMPAN PINJAM (64146)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USPPS Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah;2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USPPS Koperasi Primer dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya;5. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS

8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
---	--------------------------------	---

**UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)
PEMBUKAAN KANTOR CABANG (64146)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer; 11. Calon kepala cabang USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi; 12. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER) PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64146)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer; 11. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
13. 6	14. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTP 4. SKP
--	--	---

UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER) PEMBUKAAN KANTOR KAS (64146)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 8. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:

		<ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <ol style="list-style-type: none"> 9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USPPS Koperasi Primer; 11. Calon kepala Kantor Kas USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER) USAHA SIMPAN PINJAM (64147)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk KSPPS Sekunder; 2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Sekunder; 5. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola; 6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan 7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER) PEMBUKAAN KANTOR CABANG (64147)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSPPS Sekunder; 10. Calon kepala cabang KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi; 11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER) PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64147)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder; 11. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS

8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP
---	--------------------------------	--

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER) PEMBUKAAN KANTOR KAS (64147)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

		<p>8. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSPPS Sekunder;</p> <p>11. Calon kepala Kantor Kas KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP

**UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)
USAHA SIMPAN PINJAM (64148)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk USPPS Koperasi Sekunder; 2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; 5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USPPS Koperasi Sekunder yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan unit usaha lainnya; 6. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola; 7. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan 8. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)
PEMBUKAAN KANTOR CABANG (64148)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:<ol style="list-style-type: none">1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ);4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder;

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Calon kepala Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi; 12. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER) PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU (64148)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5. Modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder; 11. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)
PEMBUKAAN KANTOR KAS (64148)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 8. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder; 11. Calon kepala Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA (37011)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat: 2. Jenis dan jumlah alat angkut; 3. Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut; 4. Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan; 5. Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat; 6. Peralatan untuk penanganan air limbah; 7. Prosedur bongkar muat air limbah; 8. Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut. 9. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah); 10. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah; 11. Memiliki dokumen manifest.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 14. Melalui Kotak Kritik dan Saran 15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<p>17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>18. Melalui Buku Tamu dan Kuisiener di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i></p> <p>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>22. SP4N LAPOR!</p> <p>23. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>24. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan</p>
2	Sarana Prasarana	<p>15. Ruang layanan</p> <p>16. Kursi tunggu</p> <p>17. AC</p> <p>18. TV</p> <p>19. Toilet bersih</p> <p>20. Toilet disabilitas</p> <p>21. Jalur landai disabilitas</p> <p>22. Kursi Roda</p> <p>23. Antrian Elektronik</p> <p>24. Printer 3 buah</p> <p>25. Komputer 3 buah</p> <p>26. Meja 3 buah</p> <p>27. Kertas</p> <p>28. tinta</p>
3	Jumlah Pelaksana	<p>3. petugas DPMPTSP</p> <p>4. petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>
4	Kompetensi Pelaksana	<p>3. petugas DPMPTSP</p> <p>4. petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP

PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA (37012)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan layak angkut Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat: Jenis dan jumlah alat angkut; Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut; Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan; Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat; Peralatan untuk penanganan air limbah; Prosedur bongkar muat air limbah; Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah).

		<p>Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah. Memiliki dokumen manifest.</p> <p>2. Persyaratan khusus usaha: Alat angkut jalan umum Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; Dilekati informasi jenis air limbah yang diangkut; Memiliki surat tanda nomor kendaraan; Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; Memiliki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian: Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah; Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan: Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa; Memiliki surat bukti kelayakan kapal; Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyeberangan) harus kedap air atau tidak bocor.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5(lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>25. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>26. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>27. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>28. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>29. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>30. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id</p> <p>31. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>32. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>33. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>34. SP4N LAPOR!</p> <p>35. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>36. Email OSS kontak@oss.go.id</p>

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">7. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA (37021)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5(lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA (37022)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5(lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR!

		11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA (38110)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Sesuai Peraturan Menteri LHK mengenai limbah tidak berbahaya
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA (38120)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL); 2. Laporan Penyelesaian pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 4. Persetujuan Teknis Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari DPMPTSP Kab/Kota, DPMPTSP Provinsi atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA (38211)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Sesuai Peraturan Menteri LHK mengenai limbah tidak berbahaya
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA (38220)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL); 2. Laporan penyelesaian dan/atau ujicoba 3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 4. Memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri LHK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA (78421)

E. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

F. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:<ol style="list-style-type: none">a) struktur organisasi dan uraian tugasb) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instrukturc) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahund) program PBKe) kapasitas latih per tahunf) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)

		<p>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <p>a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>37. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>38. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>39. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>40. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>41. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>42. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i></p> <p>43. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>44. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>45. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>46. SP4N LAPOR!</p> <p>47. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>48. Email OSS kontak@oss.go.id</p>

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>0. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan</p>

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
2	Sarana Prasarana	29. Ruang layanan 30. Kursi tunggu 31. AC 32. TV 33. Toilet bersih 34. Toilet disabilitas 35. Jalur landai disabilitas 36. Kursi Roda 37. Antrian Elektronik 38. Printer 3 buah 39. Komputer 3 buah 40. Meja 3 buah 41. Kertas 42. tinta
3	Jumlah Pelaksana	5. petugas DPMPTSP 6. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	5. petugas DPMPTSP 6. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	9. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 10. CCTV 11. Asuransi Kesehatan BPJS 12. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	9. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 10. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 11. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 12. SKP

PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (78422)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK 2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi dan uraian tugas b) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d) program PBK e) kapasitas latih per tahun f) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)

		<p>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA (78423)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:<ol style="list-style-type: none">a) struktur organisasi dan uraian tugasb) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instrukturc) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahund) program PBKe) kapasitas latih per tahunf) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA (78424)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK 2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi dan uraian tugas b) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d) program PBK e) kapasitas latih per tahun f) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)

		<p>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA (78425)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK 2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi dan uraian tugas b) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d) program PBK e) kapasitas latih per tahun f) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)

		<p>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA (78426)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:<ol style="list-style-type: none">a) struktur organisasi dan uraian tugasb) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instrukturc) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahund) program PBKe) kapasitas latih per tahunf) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai

		<p>dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA (78427)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK 2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi dan uraian tugas b) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d) program PBK e) kapasitas latih per tahun f) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)

		<p>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA (78429)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:<ol style="list-style-type: none">a) struktur organisasi dan uraian tugasb) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instrukturc) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahund) program PBKe) kapasitas latih per tahunf) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa

		<p>dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (86103)

G. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

H. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Umum.2. Teknis, meliputi:3. Lokasi .4. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.5. Struktur Organisasi SDM dan SDM.6. Pelayanan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">49. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan50. Melalui Kotak Kritik dan Saran51. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-001252. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-31153. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com54. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>55. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp56. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp57. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054258. SP4N LAPOR!59. whatsapp OSS 0811677464260. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 5. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 43. Ruang layanan 44. Kursi tunggu 45. AC 46. TV 47. Toilet bersih 48. Toilet disabilitas 49. Jalur landai disabilitas 50. Kursi Roda 51. Antrian Elektronik 52. Printer 3 buah 53. Komputer 3 buah 54. Meja 3 buah 55. Kertas 56. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 7. petugas DPMPTSP 8. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 7. petugas DPMPTSP 8. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 13. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 14. CCTV 15. Asuransi Kesehatan BPJS 16. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 13. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 14. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 15. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 16. SKP

AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (86103)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: 3. Lokasi . 4. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. 5. Struktur Organisasi SDM dan SDM. 6. Pelayanan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP • SKP
--	--	--

AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH (86104)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Klinik 2. Self assessment Klinik 3. Daftar obat-obatan 4. Daftar nama SDM Klinik 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru) 8. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau

		<p>alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)</p> <p>10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</p> <p>11. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan

		produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam • CCTV • Asuransi Kesehatan BPJS • Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Klinik 2. Self assessment Klinik 3. Daftar obat-obatan 4. Daftar nama SDM Klinik 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru) 8. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan) 10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum) 11. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.

5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PUSKESMAS (86102)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi. • Bangunan. • Sarana dan prasarana. • Peralatan. • Ketenagaan. • Kefarmasian. • Laboratorium medis.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan

		produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (KELAS C DAN D)

(86101)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Umum.2. Teknis, meliputi:3. Lokasi.4. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.5. Struktur Organisasi SDM dan SDM.6. Pelayanan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28(dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (86103)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Umum.2. Teknis, meliputi:3. Lokasi .4. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.5. Struktur Organisasi SDM dan SDM.6. Pelayanan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Profil Klinik2. Self assessment Klinik3. Daftar obat-obatan4. Daftar nama SDM Klinik5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)8. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)11. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (86903)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil UTD 2. Denah bangunan UTD 3. Self assessment UTD 4. Daftar nama SDM UTD

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau Madya) (opsional bagi UTD dengan perizinan baru) 8. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku (opsional bagi UTD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 9. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

		3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (86903)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil UTD 2. Denah bangunan UTD 3. Self assessment UTD 4. Daftar nama SDM UTD 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau Madya) (opsional bagi UTD dengan perizinan baru) 8. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku (opsional bagi UTD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 9. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (86902)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642

		12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA (13921)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA (20231)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>14. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i></p> <p>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>22. SP4N LAPOR!</p> <p>23. whatsapp OSS 08116774642</p>

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP

	4. SKP
--	--------

INDUSTRI BAHAN DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA (22191)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	25. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 26. Melalui Kotak Kritik dan Saran 27. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 28. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 29. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 30. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 31. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 32. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 33. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 34. SP4N LAPOR! 35. whatsapp OSS 08116774642 36. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM,
ALAT FARMASI, DAN ALAT KESEHATAN UNTUK
MANUSIA
(47725)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DIAPOTIK (47722)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi. 2. Lokasi. 3. Bangunan. 4. Sarana, prasana dan peralatan. 5. SDM.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA (74119)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (OPTIKAL) (86903)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com

		6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT DI FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK (47721)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi. 2. Lokasi. 3. Bangunan. 4. Sarana, prasana dan peralatan. 5. SDM.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DIAPOTIK (47722)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi. 2. Lokasi. 3. Bangunan. 4. Sarana, prasana dan peralatan. 5. SDM.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan

		produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DIAPOTIK DAN BUKAN DIAPOTIK (47726)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); 2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; 3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Memiliki struktur organisasi; 5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. 6. Sarana: 7. Tersedia sarana kebersihan; 8. Tersedia pest control; 9. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; 10. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; 11. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 12. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 13. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; 14. Tersedia alat pemadam kebakaran; 15. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. 16. Tersedia prosedur berupa: 17. Prosedur kebersihan ruangan; 18. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan; 19. Prosedur pengarsipan dokumen; 20. Prosedur penerimaan obat hewan; 21. Prosedur penyimpanan obat hewan; 22. Prosedur pengeluaran obat hewan; 23. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 24. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 25. Prosedur pemantauan suhu; 26. Prosedur pemilihan jasa pest control; 27. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall); 28. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; 29. Prosedur pemusnahan obat hewan;

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI (86901)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi.2. Ketenagaan.3. Sarana.4. Prasarana.5. Metode/cara pelayanan.6. Bahan/alat.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

		3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (21021)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (21022)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

SEKTOR PERDAGANGAN

(45101,45102,45103,45104,45301,45302,45401,45402,45403,45404,45405,45406,46100, 46201,46202,46203,46204,46205,46206,46207,46208,46209,46311,46312,46313,46314, 46315,46319,46321,46322,46323,46325,46326,46327,46329,46331,46332,46334,46335, 46339,46411,46412,46413,46414,46419,46421,46422,46430,46491,46492,46493,46494, 46495,46499,46511,46512,46521,46522,46523,46530,46591,46592,46593,46594,46599, 46631,46632,46633,46634,46635,46636,46637,46638,46639,46651,46652,46693,46694, 46695,46696,46699,47191,47192,47211,47212,47213)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642

		12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)(46654)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Izin
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none">2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP
--	--	---

SEKTOR PARIWISATA

(91023,91024,91029,79111,55193,56101,56102,56109,56303,56103,56104,56304,56306,55120,55110,55194,55130,55192,55199,55191,90040,90030,93191,93111,93114,93119,96121,90011,90012,90021,90022,90023,90029,93115,93116,93195,93232,93299,68112,90090,82301,82302,79911,79912,70201,79921,79922,79990,93244,79129,79119,93231,91021,91022,93221,93224,93239,49425,55193,79121,55900,55120,55110,53194,56101,93292,93219,96129,93229,93193)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPT 4. SKP

AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN (AMBULATORI) (75000)

I. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

J. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 2. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 4. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 5. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; 6. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau

		<p>b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.</p> <p>7. Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP:</p> <p>a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;</p> <p>b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;</p> <p>c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau</p> <p>d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>61. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>62. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>63. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>64. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>65. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>66. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i></p> <p>67. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>68. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>69. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>70. SP4N LAPOR!</p> <p>71. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>72. Email OSS kontak@oss.go.id</p>

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 6. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 57. Ruang layanan 58. Kursi tunggu 59. AC 60. TV 61. Toilet bersih 62. Toilet disabilitas 63. Jalur landai disabilitas 64. Kursi Roda 65. Antrian Elektronik 66. Printer 3 buah 67. Komputer 3 buah 68. Meja 3 buah 69. Kertas 70. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 9. petugas DPMPTSP 10. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 9. petugas DPMPTSP 10. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 17. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 18. CCTV 19. Asuransi Kesehatan BPJS 20. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 17. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 18. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 19. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 20. SKP

AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN (KLINIK HEWAN) (75000)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan. 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 5. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 6. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) 7. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN (RUMAH SAKIT HEWAN) (75000)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum: 2. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan. 3. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 4. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. Persyaratan khusus: 6. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 7. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) 10. <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. C. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: 12. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 13. <ol style="list-style-type: none"> a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi 14. 2) Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara 15. 3) Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit 16. 4) Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan 17. 5) Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya 18. D. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/ Kota; 19. E. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN); 20. F. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP

		4. SKP
--	--	--------

PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA (PEMBIBITAN KUDA DAN SEJENISNYA)(01420)

K. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

L. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	73. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 74. Melalui Kotak Kritik dan Saran 75. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 76. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 77. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 78. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 79. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 80. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 81. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 82. SP4N LAPOR! 83. whatsapp OSS 08116774642 84. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	9. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 71. Ruang layanan 72. Kursi tunggu 73. AC 74. TV 75. Toilet bersih 76. Toilet disabilitas 77. Jalur landai disabilitas 78. Kursi Roda 79. Antrian Elektronik 80. Printer 3 buah 81. Komputer 3 buah 82. Meja 3 buah 83. Kertas 84. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 11. petugas DPMPSTSP 12. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 11. petugas DPMPSTSP 12. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 21. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 22. CCTV 23. Asuransi Kesehatan BPJS 24. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 21. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 22. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 23. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 24. SKP

PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA (BUDIDAYA KUDA DAN SEJENISNYA (01420)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat Resiko : Menengah tinggi 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPSTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPSTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP4. SKP

PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA (01430)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PETERNAKAN BABI (01450)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat Resiko : Menengah tinggi 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPSTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPSTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP4. SKP

JASAA PETERNAKAN PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA (01629)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PEMBIBITAN BUDIDAYA SAPI POTONG (PEMBIBITAN SAPI POTONG)(01411)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR!

		11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PEMBIBITAN BUDIDAYA SAPI POTONG (BUDI DAYA SAPI POTONG)(01411)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN BUDIDAYA SAPI PERAH (PEMBIBITAN SAPI PERAH)(01412)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.

5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN BUDIDAYA SAPI PERAH (BUDIDAYA SAPI PERAH)(01412)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan

		4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG (PEMBIBITAN KERBAU POTONG)(01413)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG (BUDIDAYA KERBAU POTONG)(01413)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPSTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPSTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR!

		11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH (PEMBIBITAN KERBAU PERAH) (01414)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH (BUDI DAYA KERBAU PERAH)(01414)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.

5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN BUDIDAYA DOMBA POTONG (PEMBIBITAN DOMBA POTONG)(01441)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG (BUDI DAYA DOMBA POTONG)(01441)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat Resiko : Tinggi 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp

		<p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang layanan • Kursi tunggu • AC • TV • Toilet bersih • Toilet disabilitas • Jalur landai disabilitas • Kursi Roda • Antrian Elektronik • Printer 3 buah • Komputer 3 buah • Meja 3 buah • Kertas • tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	---

PEMBIBITAN BUDI DAYA KAMBING POTONG (PEMBIBITAN KAMBING POTONG)(01442)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko :Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN BUDIDAYA KAMBING POTONG (BUDIDAYA KAMBING POTONG)(01442)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH (PEMBIBITAN KAMBING PERAH)(01443)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH (BUDIDAYA KAMBING PERAH)(01443)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPSTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPSTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR!

		11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH (PEMBIBITAN DOMBA PERAH)(01444)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH (BUDIDAYA DOMBA PERAH)(01444)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.

5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL (01445)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING (01461)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat Resiko : Menengah Tinggi 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

		3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (01462)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat Resiko : Tinggi 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan 3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA (01463)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat Resiko : Tinggi 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP

BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA (01464)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tingkat Resiko : Tinggi 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK dan/atau BEBEK (PEMBIBITAN ITIK dan/atau BEBEK)(01465)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR!

		11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK dan/atau BEBEK (BUDIDAYA ITIK dan/atau BEBEK)(01465)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH (PEMBIBITAN BURUNG PUYUH)(01466)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 2. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis

4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH (BUDIDAYA BURUNG PUYUH)(01466)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERAPTI (01467)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN AYAM RAS (01468)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

		3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

		3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH (01493)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

		3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA (PEMBIBITAN RUSA) (01494)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA (BUDIDAYA RUSA)(01494)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI (01495)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

		3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

ANGKUTAN JALAN REL WISATA (49442)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin usaha kegiatan pokok;2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA (49450)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Izin
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin usaha kegiatan pokok;2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU (52222)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai standar angkutan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 3. Sertifikasi Pengawakan; 4. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 5. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPSTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPSTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBERANGAN (52223)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kelayakan memuat pertimbangan aspek teknis, serta aspek ekonomis dan finansial; 2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan; 3. Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan; 4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan; 5. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya; 7. Hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp Pelabuhan; 8. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas dlkr dan dlkp Pelabuhan Penyeberangan 9. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan; 10. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan; 11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan; 12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya; 13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; 14. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana; 15. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;

		<p>16. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan;</p> <p>17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan;</p> <p>18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (50211)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai standar angkutan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 3. Sertifikasi Pengawakan; 4. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 5. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

KONSTRUKSI JALAN REL (42103)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

REPARASI KAPAL, PERAHU, DAN BANGUNAN TERAPUNG (33151)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ruang layanan 5. Kursi tunggu 6. AC 7. TV 8. Toilet bersih 9. Toilet disabilitas 10. Jalur landai disabilitas 11. Kursi Roda 12. Antrian Elektronik 13. Printer 3 buah 14. Komputer 3 buah 15. Meja 3 buah 16. Kertas 17. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN BUS KHUSUS (49216)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur lantai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPST 4. SKP

ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA (49219)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS

8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
---	--------------------------------	---

ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA (49229)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang (50212)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawasan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;

		4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI (50213)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

		3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN/HEWAN (50221)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;2. Sertifikasi Pengawakan;3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS (50222)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS (49415)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN TAKSI (49421)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;

		9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>14. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i></p> <p>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>22. SP4N LAPOR!</p> <p>23. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>24. Email OSS kontak@oss.go.id</p>

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>6. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p>

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP

PENGERUKAN (42914)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal,

Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi 2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut : 3. Ahli Nautika tingkat I (ANT-1); 4. Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1); 5. Teknik Sipil ; 6. Teknik Geodesi; dan 7. Teknik Kelautan. 8. Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan; 9. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia; 10. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama (joint venture). 11. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>

		<p>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS

8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
---	--------------------------------	---

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA (50223)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PERPARKIRAN DILUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)(52215)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat: 2. Penentuan kebutuhan dan Persyaratan satuan ruang parkir; 3. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki; 4. Alat penerangan yang cukup; 5. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan; 6. Penyediaan Fasilitas pemadam kebakaran; 7. Penyediaan Fasilitas pengaman; 8. Penyediaan Fasilitas keselamatan; 9. Pemasangan dan penempatan Rambu, marka dan media informasi; 10. Pengaturan Sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir; 11. Pengaturan Radius putar bagi gedung parkir; 12. Penyediaan sarana Jalur keluar darurat bagi gedung parkir

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG(49429)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 14. Melalui Kotak Kritik dan Saran 15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 22. SP4N LAPOR! 23. whatsapp OSS 08116774642 24. Email OSS kontak@oss.go.id

--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 6. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPSTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPSTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPST 8. SKP

ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG (49423)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak Ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN BUS PERBATASAN (49212)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPPT 4. SKP
--	--	--

ANGKUTAN BUS KOTA(49214)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK (49411)

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPT 4. SKP

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk

		<p>kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK

(49413)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS

8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
---	--------------------------------	---

ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK (49414)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG (50218)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

2	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. Tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

INDUSTRI OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (21022)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 14. Melalui Kotak Kritik dan Saran 15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i> 19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 22. SP4N LAPOR! 23. whatsapp OSS 08116774642 24. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; • Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali • Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP • SKP

AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (UNIT TRANFUSI DARAH (UTD)KELAS PRATAMA)(86903)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	10. Profil UTD 11. Denah bangunan UTD 12. Self assessment UTD 13. Daftar nama SDM UTD 14. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 15. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 16. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau Madya) (opsional bagi UTD dengan perizinan baru) 17. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku (opsional bagi UTD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 18. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan

		<p>14. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i></p> <p>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>22. SP4N LAPOR!</p> <p>23. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>24. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>6. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.</p>
2	Sarana Prasarana	<p>15. Ruang layanan</p> <p>16. Kursi tunggu</p> <p>17. AC</p> <p>18. TV</p> <p>19. Toilet bersih</p> <p>20. Toilet disabilitas</p> <p>21. Jalur landai disabilitas</p> <p>22. Kursi Roda</p> <p>23. Antrian Elektronik</p> <p>24. Printer 3 buah</p> <p>25. Komputer 3 buah</p> <p>26. Meja 3 buah</p> <p>27. Kertas</p> <p>28. tinta</p>
3	Jumlah Pelaksana	<p>3. petugas DPMPTSP</p> <p>4. petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>
4	Kompetensi Pelaksana	<p>3. petugas DPMPTSP</p> <p>4. petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>

5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (UNIT TRANFUSI DARAH (UTD) KELAS MADYA)(86903)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil UTD 2. Denah bangunan UTD 3. Self assessment UTD 4. Daftar nama SDM UTD 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan

		<p>kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau Madya) (opsional bagi UTD dengan perizinan baru)</p> <p>8. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku (opsional bagi UTD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)</p> <p>9. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (OPTIK)(86903)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPSTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 4. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (RUMAH SAKIT KELAS PERTAMA)(86903)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi. b. Bangunan, prasarana dan alat kesehatan. c. Struktur Organisasi SDM dan SDM. 3. Pelayanan 4. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 5. Durasi Pemenuhan oleh pelaku usaha 14 (Empat Belas) hari setelah permohonan diajukan. 6. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf b, bagi SAS Obat untuk Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon adalah rumah sakit dan importir merupakan industri farmasi. b. Surat permohonan ijin pemasukan obat melalui SAS (<i>Special Access Scheme</i>) dari Direktur Rumah Sakit ditujukan kepada Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON) ditembuskan ke Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan importir yang ditunjuk, disertai dengan justifikasi medis tentang kebutuhan obat-obat tersebut dan data kebutuhan obat tersebut selama 6 (enam) bulan. c. Surat permohonan impor obat dari importir SAS ditujukan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

		<p>7. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf b, bagi SAS Obat untuk donasi harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon adalah donatur/pemberi donasi; b. Surat permohonan SAS Obat untuk donasi dari donator/pemberi donasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. <p>8.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf b, bagi SAS Obat untuk program pemerintah harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pemohon adalah instansi pemerintah pemilik program; dan ii. Surat Permohonan dari pimpinan instansi pemilik program atau pejabat yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. <p>9. Obat tersebut berasal dari sumber resmi yang dapat dibuktikan dengan dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan <i>Certificate Of Analysis</i> (COA) dan/atau b. <i>Invoice</i> atau kwitansi pembelian dari distributor resmi di Negara asal <p>10. Salinan Sertifikat GMP apabila obat berasal dari produsen obat</p> <p>11. Air Way Bill/Bill of Lading atau surat pernyataan akan menyusulkan Air Way Bill/Bill of Lading.</p> <p>12. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf c, bagi SAS Obat untuk Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat rekomendasi dari Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON); b. Surat pernyataan dari dokter yang merawat bahwa tidak ada terapi konvensional yang dapat mengontrol atau mengobati kondisi penyakit pasien; c. <i>Informed consent</i> pasien atau surat pernyataan bermaterai cukup dari Direktur Medik bahwa pasien akan mengisi <i>informed consent</i> sebelum menggunakan obat; d. Surat Pernyataan akan mencantumkan Kode SAS pada kemasan terkecil obat dengan menggunakan stempel atau stiker yang kuat, mudah terbaca dan tidak mudah luntur atau berubah karena
--	--	--

		<p>air/gosokan/pengaruh sinar matahari selama penggunaan obat;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Obat yang dimasukkan melalui jalur khusus hanya untuk rumah sakit yang tercantum dalam ijin SAS dan tidak untuk diperdagangkan; dan f. Rumah Sakit yang tercantum dalam ijin SAS bertanggung jawab terhadap penggunaan, keamanan, khasiat dan mutu obat. <p>13. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf c, bagi SAS Obat untuk donasi harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan donasi dan/atau perjanjian kerjasama antara pemberi dan penerima donasi; b. Penerima donasi harus memiliki dokter yang bertanggung jawab terhadap penggunaan produk; c. Obat-obatan yang masuk harus memiliki expired date di atas 2 tahun, dikecualikan untuk produk dengan masa expired date dibawah 2 tahun; d. Surat pernyataan akan mencantumkan kode SAS dan label “Donasi, tidak untuk diperjualbelikan” pada kemasan terkecil obat dengan menggunakan stempel atau stiker yang kuat, mudah terbaca dan tidak mudah luntur atau berubah karena air/gosokan/ pengaruh sinar matahari selama penggunaan obat; e. Obat yang dimasukkan melalui jalur khusus hanya untuk badan usaha/instansi pemerintah/lembaga yang bergerak di bidang Kesehatan yang tercantum dalam ijin SAS; dan f. Badan Usaha/instansi pemerintah/lembaga yang bergerak di bidang kesehatan yang tercantum dalam ijin SAS bertanggung jawab terhadap penggunaan, keamanan, khasiat dan mutu obat. <p>14. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf c, bagi SAS Obat untuk Program Pemerintah harus memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan akan mencantumkan Kode SAS dan label “SAS Obat untuk program pemerintah” pada kemasan terkecil obat dengan menggunakan stempel atau stiker yang kuat, mudah terbaca dan tidak mudah luntur atau
--	--	---

		<p>berubah karena air/gosokan/ pengaruh sinar matahari selama penggunaan obat;</p> <p>b. Obat yang dimasukkan melalui jalur khusus hanya untuk instansi yang tercantum dalam ijin SAS dan tidak untuk diperdagangkan; dan</p> <p>c. Instansi yang tercantum dalam ijin SAS bertanggung jawab terhadap penggunaan, keamanan, khasiat dan mutu obat.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (KELAS C DAN D) (86101)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>7. Administrasi Umum.</p> <p>a. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen sertifikat badan hukum RS 2) Dokumen Profil RS <p>b. Persyaratan Izin Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen persyaratan umum poin 2.a 2) Dokumen komitmen untuk melakukan akreditasi oleh lembaga akreditasi RS 3) Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan keutuhan RS dari DKK <p>c. Persyaratan perpanjangan izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen persyaratan umum poin 2.a 2) Dokumen izin berusaha RS yang masih berlaku 3) dokumen bukti akreditasi <p>d. Persyaratan Perubahan Izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen persyaratan umum poin 2.a 2) Dokumen izin berusaha RS yang masih berlaku 3) Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama RS, kepemilikan modal, jenis RS, dan atau alamat RS, yg ditandatangani pemilik RS 4) Dokumen perubahan NIB <p>8. Teknis (poin 2 dokumen sesuai PMK 14, halaman 625-628)</p> <p>a. Persyaratan izin baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen Feasibility Study (FS) 2) Dokumen Detail Engineering Design (DED) 3) Master plan

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 5) dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi b. Persyaratan perpanjangan izin/perubahan izin <ul style="list-style-type: none"> 1) Master plan 2) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 3) dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi 9. Lokasi. <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi geotag RS b. Surat keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan keselamatan lahan (sesuai PMK 14 tahun 2021, halaman 628-629) 10. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen self assesment bangunan dan prasarana b. Dokumen self assesment alat kesehatan Dokumen SK tempat tidur RS yang ditandatangani pimpinan RS, menjelaskan tentang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Total Tempat tidur 2) Tempat tidur kelas standar (sesuai kepesertaan JKN) 3) Tempat tidur rawat inap (selain kepesertaan JKN) 4) tempat tidur intensif 5) tempat tidur isolasi 11. Struktur Organisasi SDM dan SDM. <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen struktur organisasi RS b. dokumen self assessment SDM (lampiran 2) c. Dokumen SIP semua Nakes RS 12. Pelayanan. Dokumen self assessmentr pelayanan (Lamp.PP 47 tahun 2021)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28(dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 14. Melalui Kotak Kritik dan Saran

		<p>15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i></p> <p>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>22. SP4N LAPOR!</p> <p>23. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>24. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>6. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.</p>
2	Sarana Prasarana	<p>15. Ruang layanan</p> <p>16. Kursi tunggu</p> <p>17. AC</p> <p>18. TV</p> <p>19. Toilet bersih</p> <p>20. Toilet disabilitas</p> <p>21. Jalur landai disabilitas</p> <p>22. Kursi Roda</p> <p>23. Antrian Elektronik</p> <p>24. Printer 3 buah</p> <p>25. Komputer 3 buah</p> <p>26. Meja 3 buah</p> <p>27. Kertas</p> <p>28. tinta</p>
3	Jumlah Pelaksana	<p>3. petugas DPMPTSP</p> <p>4. petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>
4	Kompetensi Pelaksana	<p>3. petugas DPMPTSP</p> <p>4. petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 8. SKP

PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DIAPOTIK (47721)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan) b. Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan) c. Dokumen SPPL d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin) e. dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)

		<ul style="list-style-type: none"> f. Self-assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin) g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin) h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP (sipnap.kemkes.go.id) i. Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan pemda) <p>2. Lokasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi geotag Apotek b. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan). c. Informasi bahwa Apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit. <p>3. Bangunan.</p> <p>Bangunan Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek</p> <p>4. Sarana, prasana dan peralatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data sarana, prasarana dan peralatan. b. Foto Papan nama Apotek dan posisi pemasangannya. c. Foto Papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya. <p>5. SDM.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Apotek, memuat paling sedikit terdiri dari:] <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi tentang SDM Apotek, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Apoteker penanggung jawab b) Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan) c) Apoteker lain dan/atau TTK, asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada 2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Apotek. b. Data Apoteker penanggung jawab WNI (KTP, STRA, dan SIPA) c. informasi paling sedikit 2 (dua) orang Apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam d. Surat Izin Praktik untuk seluruh Seluruh Apoteker dan/atau TTK yang bekerja di Apotek
--	--	---

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK (47722)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan (pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan) b. Surat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang dilengkapi materai (untuk pelaku usaha Toko Obat nonperseorangan) c. Dokumen SPPL d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin) e. dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin) f. Self-assessment penyelenggaraan Toko Obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin) g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin) h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) i. Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan pemda) 2. Lokasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi geotag Toko Obat b. Informasi terkait lokasi Toko Obat (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan). 3. Bangunan. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat 4. Sarana, prasana dan peralatan. <ol style="list-style-type: none"> a. Data sarana, prasarana dan peralatan. b. Foto Papan nama Toko Obat dan posisi pemasangannya. 5. SDM. <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Toko Obat, memuat paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi tentang SDM Toko Obat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab b) Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan) c) TTK lain dan/atau asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada

		<p>2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Toko Obat.</p> <p>b. Data Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab WNI (KTP, STR TTK, dan SIP TTK)</p> <p>c. Jumlah TTK dan tenaga lain disesuaikan dengan jam operasional</p> <p>d. Seluruh TTK harus memiliki Surat Izin Praktik</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI (47842)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan (pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan) b. Surat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang dilengkapi materai (untuk pelaku usaha Toko Obat nonperseorangan) c. Dokumen SPPL d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin) e. dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin) f. Self-assessment penyelenggaraan Toko Obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin) g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin) h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) i. Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan pemda) 2. Lokasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi geotag Toko Obat b. Informasi terkait lokasi Toko Obat (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan). 3. Bangunan. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat 4. Sarana, prasana dan peralatan. <ol style="list-style-type: none"> a. Data sarana, prasarana dan peralatan. b. Foto Papan nama Toko Obat dan posisi pemasangannya. 5. SDM. <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Toko Obat, memuat paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi tentang SDM Toko Obat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab b) Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan) c) TTK lain dan/atau asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada

		<p>2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Toko Obat.</p> <p>b. Data Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab WNI (KTP, STR TTK, dan SIP TTK)</p> <p>c. Jumlah TTK dan tenaga lain disesuaikan dengan jam operasional</p> <p>d. Seluruh TTK harus memiliki Surat Izin Praktik</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL (47843)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIBdan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

RUMAH / KEDAI OBAT TRADISIONAL (56305)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (47723)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikkpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK (TOKO KOSMETIKA (LOS PASAR))(47844)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK (PEDAGANG KAKI LIMA KOSMETIKA)(47844)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

INDUSTRI PENGOLAHAN YTDL (32909)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

**PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA
(47724)**

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang

		Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

PERDAGANGAN LABOLATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MANUSIA (47725)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054210. SP4N LAPOR!11. whatsapp OSS 0811677464212. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada

		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101 (21015)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA (81290)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Umum.<ol style="list-style-type: none">e. Foto pasangf. Denah lokasig. Denah ruangh. Akte pendirian (bagi non perseorangan)2. PNBP/PAD : bukti lunas pajak reklame3. SDM.<ol style="list-style-type: none">a. Data penanggung jawab berkualifikasi Tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Lingkungan yang mempunyai sertifikat pelatihan di bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, serta memiliki surat rekomendasi praktik dari organisasi profesi entomologi kesehatan.b. Daftar SDM pelaksana berkualifikasi paling rendah SMP/ sederajat yang memiliki sertifikasi pelatihan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan pemerintah dan/atau organisasi profesi entomologi kesehatan.4. Sarana dan peralatan<ol style="list-style-type: none">a. Daftar sarana usaha berupa ruangan, bahan, dan peralatan sesuai dengan standar.jdih.kemkes.go.id
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPPT Kota Balikpapan2. Melalui Kotak Kritik dan Saran3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-00124. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-3115. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id

		<p>7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>10. SP4N LAPOR!</p> <p>11. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>12. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	--

AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (KELAS C DAN D)(86103)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Dokumen self assessmenttr pelayanan (Lamp.PP 47 tahun 2021) 2. Administrasi Umum. <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen sertifikat badan hukum RS 2. Dokumen komitmen untuk melakukan akrediasioleh lembaga akreditasi RS 3. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan keutuhan RS dari DKK b. Persyaratan Izin Baru <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen persyaratan umum poin 2.a 2. Dokumen izin berisaha RS yang masih berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokumen bukti akreditasi c. Persyaratan perpanjangan izin <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen persyaratan umum poin 2.a 2. Dokumen izin berisaha RS yang masih berlaku 3. Dokumen bukti akreditasi 3. Teknis (poin2 dokumen sesuai PMK 14, halaman 625-628) <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan izin baru <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Feasibility Study (FS) 2. Dokumen Detail Engineering Design (DED) 3. Master plan 4. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 5. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi b. Persyaratan perpanjangan izin/perubahan izin <ul style="list-style-type: none"> 1. Master plan 2. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 3. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi 4. Lokasi . <ul style="list-style-type: none"> a. Infromasi geotag RS b. Surat keterangan dari Dinas PUPR terkait keamn dan keselamatan lahan (sesuai PMK 14 tahun 2021, halaman 628-629) 5. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen self assesment bangunan dan prasarana b. Dokumen self assesment alat kesehatan Dokumen SK tempat tidur RS yang ditandatangani pimpinan RS, menjelaskan tentang : <ul style="list-style-type: none"> 1. Total Tempat tidur 2. Tempat tidur kelas standar (sesuai kepesertaan JKN) 3. Tempat tidur rawat inap (selain kepesertaan JKN) 4. Tempat tidur intensif 5. tempat tidur isolasi 6. Struktur Organisasi SDM dan SDM. <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen struktur organisasi RS b. dokumen self assessment SDM (lampiran 2) c. Dokumen SIP semua Nakes RS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP

AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Klinik 2. Self assessment Klinik 3. Daftar obat-obatan 4. Daftar nama SDM Klinik 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru) 8. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan) 10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum) 11. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542

		10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali

		<p>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>4. SKP</p>
--	--	---

INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI (32501)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp

		8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642 12. Email OSS kontak@oss.go.id
--	--	--

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana Prasarana	1. Ruang layanan 2. Kursi tunggu 3. AC 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 3 buah 11. Komputer 3 buah 12. Meja 3 buah 13. Kertas 14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	1. petugas DPMPTSP 2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 2. CCTV 3. Asuransi Kesehatan BPJS 4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 4. SKP
--	--	--

INDUSTRI KERTAS TISSUE (17091)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMP Kota Balikpapan 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 9. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 10. SP4N LAPOR! 11. whatsapp OSS 08116774642

12. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan2. Kursi tunggu3. AC4. TV5. Toilet bersih6. Toilet disabilitas7. Jalur landai disabilitas8. Kursi Roda9. Antrian Elektronik10. Printer 3 buah11. Komputer 3 buah12. Meja 3 buah13. Kertas14. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. petugas DPMPTSP2. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam2. CCTV3. Asuransi Kesehatan BPJS4. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP4. SKP

INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA (20231)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	37. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 38. Melalui Kotak Kritik dan Saran 39. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 40. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 41. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 42. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 43. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 44. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 45. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 46. SP4N LAPOR! 47. whatsapp OSS 08116774642 48. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP

AKTIVITAS PUSKESMAS (86102)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>3. Administrasi Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas : Perwal UPTD Puskesmas 2) Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah. 3) Dokumen keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas : SK BLUD 4) Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan. (Profil Puskesmas : yang memuat latar belakang pendirian, visi misi, dan kemampuan layanan puskesmas) 5) SK Pengangkatan Kepala Puskesmas 6) Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku. (perpanjangan/perubahan) 7) Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/kategori) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; (perubahan) 8) Struktur organisasi <p>4. Teknis, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi geotag Puskesmas b. Informasi terkait lokasi Puskesmas

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bangunan : Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek 3. Sarana dan prasarana : <ol style="list-style-type: none"> a. Data sarana, prasarana b. Foto Papan nama Puskesmas dan posisi pemasangannya 4. Peralatan : Daftar peralatan 5. Ketenagaan : Daftar tenaga medis dan non medis serta SIP, STR dan ijazah (bagi tenaga non medis) 6. Kefarmasian : Daftar Obat Puskesmas 7. Laboratorium medis : Daftar alat laboratorium dan Reagen
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 14. Melalui Kotak Kritik dan Saran 15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp 20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 22. SP4N LAPOR! 23. whatsapp OSS 08116774642 24. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 6. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPSTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPSTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPSTSP 8. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (86902)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan14. Melalui Kotak Kritik dan Saran15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-001216. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-31117. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 0811544054222. SP4N LAPOR!23. whatsapp OSS 0811677464224. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

		6. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.
2	Sarana Prasarana	15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. tinta
3	Jumlah Pelaksana	3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP

AKTIVITAS KLINIK DAN PEMERINTAH (86104)

A. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

B. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">12. Profil Klinik13. Self assessment Klinik14. Daftar obat-obatan15. Daftar nama SDM Klinik16. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik17. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)18. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)19. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)20. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)21. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)22. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan 14. Melalui Kotak Kritik dan Saran 15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com 18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> 19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp 21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 22. SP4N LAPOR! 23. whatsapp OSS 08116774642 24. Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 6. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.

2	Sarana Prasarana	15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. tinta
3	Jumlah Pelaksana	3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam • CCTV • Asuransi Kesehatan BPJS • Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP

AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI ()

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<p>7. Administrasi.</p> <p>a. dokumen profil Griya Sehat paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, denah ruangan, struktur organisasi, ketenagaan, metode pelayanan</p> <p>b. Dokumen self assessment; dan</p> <p>c. Dokumen sertifikat standar usaha Griya Sehat atau surat izin operasional Griya Sehat sebelumnya yang masih berlaku (perpanjangan/perubahan)</p> <p>d. Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Griya Sehat, kepemilikan modal, dan/atau alamat Griya Sehat, yang ditandatangani pemilik Griya Sehat. (Perubahan)</p> <p>e. Dokumen perubahan NIB (perubahan)</p> <p>8. Ketenagaan. Dokumen SIPTKT bagi semua Tenaga Kesehatan Tradisional yang bekerja di Griya Sehat.</p> <p>9. Sarana : Dokumen sarana (daftar sarana)</p> <p>10. Prasarana : Dokumen prasarana (berupa foto)</p> <p>11. Metode/cara pelayanan : SOP</p> <p>12. Bahan/alat : Daftar bahan dan alat</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>14. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i></p> <p>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>22. SP4N LAPOR!</p> <p>23. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>24. Email OSS kontak@oss.go.id</p>
---	--	---

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>6. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.</p>
2	Sarana Prasarana	<p>15. Ruang layanan</p> <p>16. Kursi tunggu</p> <p>17. AC</p> <p>18. TV</p> <p>19. Toilet bersih</p> <p>20. Toilet disabilitas</p> <p>21. Jalur landai disabilitas</p> <p>22. Kursi Roda</p> <p>23. Antrian Elektronik</p> <p>24. Printer 3 buah</p> <p>25. Komputer 3 buah</p> <p>26. Meja 3 buah</p> <p>27. Kertas</p> <p>28. tinta</p>
3	Jumlah Pelaksana	<p>3. petugas DPMPTSP</p> <p>4. petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>

4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP

INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG (11052)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</p>
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<p>Ruang layanan</p> <p>Kursi tunggu</p> <p>AC</p> <p>TV</p> <p>Toilet bersih</p> <p>Toilet disabilitas</p> <p>Jalur landai disabilitas</p> <p>Kursi Roda</p> <p>Antrian Elektronik</p> <p>Printer 3 buah</p> <p>Komputer 3 buah</p> <p>Meja 3 buah</p> <p>Kertas</p> <p>Tinta</p>
3	Jumlah Pelaksana	<p>petugas DPMPTSP</p> <p>petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>
4	Kompetensi Pelaksana	<p>petugas DPMPTSP</p> <p>petugas organisasi perangkat daerah teknis</p>
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam</p> <p>CCTV</p> <p>Asuransi Kesehatan BPJS</p> <p>Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS</p>
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<p>Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;</p> <p>Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali</p> <p>Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP</p> <p>SKP</p>

		Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI TEMPE KEDELAI (10391)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN (10311)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN (10312)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN (10313)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikipapan.go.id Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN (10330)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI (10411)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Izin
2	Persyaratan	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

		Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN (10413)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PELET KELAPA (10424)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGGILOAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA (10611)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikipapan.go.id Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGGILOGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS)(10612)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA

BALIKPAPAN
STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikipapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGGILOAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)(10613)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG (10614)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG (10633)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG (10634)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PATI UBI KAYU (10621)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA (10622)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA (10629)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i></p> <p>Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp</p> <p>Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>SP4N LAPOR!</p> <p>whatsapp OSS 08116774642</p> <p>Email OSS kontak@oss.go.id</p>

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</p>

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE (10710)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI GULA MERAH (10722)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI SIROP (10723)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP (10729)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikipapan.go.id Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp.bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT (10732)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING (10733)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI KEMBANG GULA (10734)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA (10739)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA (10740)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikipapan.go.id Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI (10761)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PENGOLAHAN TEH (10763)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI KECAP (10771)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN (10772)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA (10773)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA (10779)

INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
BALIKPAPAN

STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	Tidak ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan Melalui Kotak Kritik dan Saran Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311 Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i> Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542 SP4N LAPOR! whatsapp OSS 08116774642 Email OSS kontak@oss.go.id

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

**INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-
KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU**

(10793)

		Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang layanan Kursi tunggu AC TV Toilet bersih Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas Kursi Roda Antrian Elektronik Printer 3 buah Komputer 3 buah Meja 3 buah Kertas Tinta
3	Jumlah Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	petugas DPMPTSP petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam CCTV Asuransi Kesehatan BPJS Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP SKP

LEMBAGA PELATIHAN KERJA (78421-78429)

C. INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

D. STANDAR PELAYANAN

Memuat : Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja, Evaluasi Kinerja Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

No	Komponen	Uraian
1	Produk	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">7. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK8. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup9. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:<ol style="list-style-type: none">g) struktur organisasi dan uraian tugash) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instrukturi) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahunj) program PBKk) kapasitas latih per tahunl) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan10. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)11. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen

		<p>Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <p>12. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <p>a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
5	Biaya	Tidak ada Biaya (Gratis)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>13. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan</p> <p>14. Melalui Kotak Kritik dan Saran</p> <p>15. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012</p> <p>16. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311</p> <p>17. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com</p> <p>18. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website <i>investasi.balikpapan.go.id</i></p> <p>19. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>20. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp_bpp</p> <p>21. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542</p> <p>22. SP4N LAPOR!</p> <p>23. whatsapp OSS 08116774642</p> <p>24. Email OSS kontak@oss.go.id</p>

Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau</p>

		Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
2	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 15. Ruang layanan 16. Kursi tunggu 17. AC 18. TV 19. Toilet bersih 20. Toilet disabilitas 21. Jalur landai disabilitas 22. Kursi Roda 23. Antrian Elektronik 24. Printer 3 buah 25. Komputer 3 buah 26. Meja 3 buah 27. Kertas 28. tinta
3	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. petugas DPMPTSP 4. petugas organisasi perangkat daerah teknis
5	Pengawasan Internal	CCTV, absensi, SKP, pengawasan atasan langsung.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penjagaan keamanan kantor selama 24 jam 6. CCTV 7. Asuransi Kesehatan BPJS 8. Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali; 6. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 tahun sekali 7. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala DPMPTSP 8. SKP